



**TINDAK PIDANA REVENGE PORN DALAM
PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**IVAN JOKO SANTOSO
17.0201.0073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINDAK PIDANA REVENGE PORN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**", disusun oleh Ivan Joko Santoso (NPM. 17.0201.0073) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7 februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Basri, SH., MHum.
NIDN. 0631016901



Yulia kurniaty, SH.,MH
NIDN. 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA REVENGE PORN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”, disusun oleh **Ivan Joko Santoso (NPM.17.0201.0073)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 februari 2022

Penguji Utama,



SUHARSO, SH., MH.

NIDN. 060607591

Penguji I



Basri, SH., MHum.

NIDN. 0631016901

Penguji II



Yulia kurniaty, SH.,MH

NIDN. 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Simtha Dewi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IVAN JOKO SANTOSO**

NIM : **17.0201.0073**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Karena Disebakan Adanya Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1362/Pid.B/2019/PN)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 07 Februari 2022
Yang menyatakan,



IVAN JOKO SANTOSO
NPM. 17.0201.0073

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ivan Joko Santoso**

Nim : **17.0201.0073**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA REVENGE PORN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **17 februari 2022**

Yang menyatakan,



Ivan Joko Santoso

NPM.17.0201.0073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA REVENGE PORN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA “**

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Dr. Lilik Andriyani, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
2. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.

3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak BASRI SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing ,mengarahkan, memberikan motivasi kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran, dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibuk YULIA KURNIATY SH. M.H. selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan arahan, dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
6. Bapak SUHARSO.,,S.H. M.H. Selaku Dosen penguji utama.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi.
8. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis walaupun diluar jam kerja.
9. Kepada Keluarga tercinta , terutama ibuk tercinta (isyanti) yang selalu memberikan doa terbaiknya serta semangat dan kasih sayang yang tak terputus kepada penulis baik secara materiil dan imateriil.
10. Kepada Wahyu Riyadhi ,Rino ,W Diva nurul amanda yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan sekelas penulis fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesan yang tak terlupakan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis dengan ketulusan hati dan ridhonya dengan ini memohon saran dan kritik yang *konstruktif* / membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan skripsi ini sesuai yang diharapkan.

Magelang, 17 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivan Joko Santoso', written over a faint horizontal line.

IVAN JOKO SANTOSO

ABSTRAK

Bagaimana perlindungan negara terhadap korban dalam kasus revenge porn. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan negara kepada korban revenge porn dalam perspektif HAM. Untuk mengetahui implementasi korban kasus Revenge Porn untuk mencari keadilan. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi yaitu Di harapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru. Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, karena itu pemilihan metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang, Teori menurut para ahli, dan kasus. Kasus Revenge porn sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Dalam pembahasan penelitian tindak pidana dan pidana kasus revenge porn dalam perspektif ham di perkuat dengan putusan Pengadilan tinggi garut dengan putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Balas dendam pornografi (revenge porn) adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Perlindungan hukum terdapat di Pasal 1 ayat (2) dan hak-hak korban di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

Kata Kunci : revenge porn, mencari keadilan, HAM

ABSTRACT

How is the state's protection for victims in the case of revenge porn. To find out what are the forms of state protection for victims of revenge porn from a human rights perspective. To find out the implementation of the victims of the Revenge Porn case to seek justice. The benefit of research in thesis writing is that it is expected to be a reference material, a source of information, and a contribution to new ideas. The research method is one of the important factors that support a research activity and process. In the true sense of the word, the method is a way or way. The methodology essentially provides guidelines, on the ways in which a scientist studies, analyzes and understands the environments he or she encounters, therefore the selection of a particular method in a research is very important because it will affect the results of later research. , Theories according to experts, and cases. Revenge porn cases themselves are mostly carried out by former lovers (or third parties) who try to bring down the image of women through the distribution of pornographic photos and videos. In the discussion of research on criminal acts and criminal cases of revenge porn from a human rights perspective, it was strengthened by the decision of the Garut High Court with the decision Number 82/PUU-XVIII/2020. Revenge pornography (revenge porn) is the act of publishing someone's sexual content by a partner or ex-lover without the knowledge of the person concerned. Legal protection is contained in Article 1 paragraph (2) and the rights of victims in Article 5 of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Victims and Witnesses.

Keywords : revenge porn, seeking justice, human rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Landasan Teori.....	24
2.2.1 Teori Positivisme.....	24
2.3 Landasan Konseptual.....	26
2.3.1 Gambaran Umum Revenge Porn.....	26
2.3.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
2.3.3 Konsep Hak Asasi Manusia.....	33
2.4 Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Sumber Data.....	43
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....	43
3.4.2 Bahan Sekunder.....	44

3.5 Teknik Pengambilan Data	44
3.6 Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	46
4.2 Perlindungan Negara Terhadap Korban Dalam Kasus Revenge Porn.....	47
4.2.1 Undang-Undang 1945 Pasal 28 A- J	48
4.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	52
4.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	53
4.2.4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	54
4.2.5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	54
4.2.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban”	55
4.3 Implementasi perlindungan hukum dalam kasus revenge porn.....	58
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “negara indonesia adalah negara hukum” Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala

yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Hak-hak asasi manusia (HAM) yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu,

umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk didalamnya Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau. Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang kerena bersumber dari budaya barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.

Berbagai instrumen hukum baik dalam cakupan nasional maupun cakupan internasional dibentuk agar melindungi HAM, hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia bahwa HAM merupakan sesuatu yang penting dan berharga sehingga harus dilindungi dan dihormati.² Instrumen hukum nasional di Indonesia mengenai perlindungan HAM yang berlaku saat ini merupakan turunan dari “Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau universal declaration of

human right pada tahun 1948". Karena merupakan turunan sehingga prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM yang ada dalam DUHAM dianut juga di dalam UU HAM di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM tersebut antara lain; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.(Arbaiyah Prantiasih, 2016)

Mengenai perlindungan HAM Perempuan saat ini masih menjadi permasalahan serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di muka masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan yang menurut budaya tradisional khususnya budaya tradisional Jawa, harus tunduk kepada laki-laki, ternyata budaya ini masih ada hingga hari ini meskipun sudah masuk paham-paham kesetaraan gender dari budaya luar Indonesia. Budaya tradisional Jawa tersebut tidak seutuhnya salah apabila dibenturkan dengan paham kesetaraan gender, namun hal ini bisa menjadi perkembangan kebudayaan bagi masyarakat Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik, yaitu dengan menganut paham kesetaraan gender dalam budayanya.(Rahmad Syafaat, 2000).

Realitas kesetaraan gender di Indonesia hari ini, dengan berdasarkan pada informasi yang dirilis oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa kesenjangan gender di beberapa area kunci di Indonesia mengalami tren penurunan. Adapun area kunci yang dimaksud antara lain kesehatan dan pendidikan, kesempatan, dan voice dan agency, serta perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Tren penurunan kesenjangan gender ini bukan berarti kesetaraan gender di Indonesia sudah baik, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. (5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020)

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat

secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.(AgusRaharjo, 2002)

Hadirnya teknologi informasi di internet ini menimbulkan suatu hal baru yang membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi ini sering kali disebut sebagai sosial media. Banyaknya kejahatan baru yang muncul berbasis digital dengan bantuan teknologi seperti internet menimbulkan jenis kejahatan baru bagi oknum pelaku. Kejahatan seperti cyber crime mengubah bentuk kejahatan konvensional seperti Kejahatan pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, membuat isu sara, bullying atau perundungan, perdagangan manusia, ataupun pornografi dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online akibat penyalahgunaan sarana internet. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selama ini

permasalahan hukum publik diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ('KUHP'), namun oleh karena besarnya jangkauan kejahatan yang dimungkinkan oleh teknologi ini, maka dibuatlah peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara spesifik. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. tentang Informasi dan Teknologi Elektronik ('UU ITE') yang kemudian direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Banyaknya kasus kejahatan siber juga sangat berpengaruh dengan kasus-kasus kejahatan kesusilaan. Contoh *cyber crime* yang berkaitan dengan kesusilaan adalah pornografi. Berkembang luasnya pornografi mendorong pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan secara hukum terhadap kejahatan-kejahatan pornografi sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ('UU PORNOGRAFI'). Kedua UU ini menjadi dasar yang baik bagi perlindungan masyarakat terhadap kasus-kasus pornografi yang akhir akhir ini telah marak terjadi dikalangan masyarakat umum.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan lain-lain adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap korban revenge porn sebagai korban dalam kejahatan seksual. Namun pada kenyataanya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang

sangat rentan menjadi korban kejahatan, tidak terkecuali menjadi korban revenge porn.

Kasus Revenge Porn tidak terlalu banyak diketahui oleh publik sampai dengan tahun 2019. Menurut data dari KOMNAS Perempuan, hanya ada 19 kasus pelaporan revenge porn yang masuk per tahun 2018¹¹ namun angkanya naik 14% pada tahun 2019. Meski demikian, angka asli dari kasus-kasus revenge porn ini sendiri sebenarnya lebih besar dari yang diperkirakan oleh KOMNAS Perempuan, berdasarkan data diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak korban revenge porn atau korban pelecehan seksual yang tidak melaporkan tindak pelecehan tersebut karena mereka takut jika kasusnya hanya berhenti pada proses pidana pada pelakunya saja, tanpa memikirkan aspek psikologis dan sanksi sosial yang di rasakan akibat penyebaran konten/foto asusila yang disebar oleh pelaku di media elektronik melalui platform media sosial.¹⁰

Dari data diatas sangat mengejutkan bila kita hanya mengamati tanpa memikirkan efek dari Revenge Porn ini, di Makassar pun sudah marak yang namanya revenge porn dengan modus yang hampir sama (Pacaran), yang melibatkan korban perempuan yang pernah berpacaran dengan Pelaku.

Korban Revenge Porn rentan Dirugikan Regulasi hukum di Indonesia sendiri dalam menangani kasus revenge porn belum memiliki aturan spesifik. Saat ini, untuk mengatasi permasalahan terkait kekerasan berbasis gender siber, hukum yang mengatur terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

“Hukum yang secara spesifik untuk korban belum ada. Hanya di dalam undang-undang tersebut yang dititikberatkan adalah tindakan penyebaran kontennya. Siapa yang bertanggung jawab atas tersebarnya konten tersebut. Ketika kasus ini diangkat justru seringkali si korban ini yang menjadi bulan-bulanan,”. Pembina Komunitas Anti Kekerasan Seksual Samahita mengungkapkan bahwa lemahnya regulasi hukum di Indonesia dalam melindungi korban, akhirnya membuat korban-korban kekerasan seksual berbasis siber takut untuk melapor ke pihak berwenang. Hukum di Indonesia saat ini dianggap terlalu berisiko atau rentan memposisikan korban sebagai pihak yang dirugikan.

“Bicara soal kekerasan berbasis gender siber ini memang nggak bisa lepas dari isu literasi digital. Pengetahuan soal ruang privat dan ruang publik itu samar kalau di ranah digital, ditambah lagi ada masalah rendahnya pengetahuan akan consent,” regulasi hukum di Indonesia terkait kekerasan berbasis gender siber saat ini masih terlalu general. Perlu adanya aturan yang lebih spesifik lagi. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih bijak dalam menyikapi kasus kekerasan berbasis gender siber ini. Dalam penyelesaian kasusnya, korban harus didampingi oleh lembaga perlindungan saksi.

Sejak 2014, Komnas Perempuan telah menyatakan Indonesia darurat

kekerasan seksual. Namun, Indonesia tak kunjung mempunyai regulasi hukum resmi yang khusus mengatur terkait kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga telah menggagas RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) guna memperjuangkan keadilan hukum bagi korban kekerasan seksual. Perjalanan panjang nan terjal ditempuh demi memperjuangkan RUU ini menjadi Undang-Undang yang sah. Pada 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Menurut Komnas Perempuan, pengesahan RUU PKS menjadi solusi dari penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi Indonesia.

Pada pasal 13 dalam RUU PKS diatur mengenai definisi eksploitasi seksual sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.(*revenge porn*, n.d.)

Balas dendam porno (*revenge porn*), dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai '*sextortion*'), melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.(Rebecca Ruiz, 2017).

Pengertian *revenge porn* menurut Violence Against Women Learning Network (VAW Network) adalah bentuk khusus dari

distribusi materi berbahaya (malicious distribution) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam. Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge* porn sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.* (Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks., n.d.)

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya” Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya sebagai “*the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the internet after a breakup.* (Tyrone Kirchengast., n.d.).

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Serupa namun tak sama definisi-definisi di atas memiliki penekanan berbeda. Definisi pertama lebih menekankan pentingnya ‘their consent to publish sexually graphic’ atau persetujuan untuk menyebarluaskan materi pornografi sehingga apabila kedua belah pihak (pembuat dan model) tidak setuju, hal ini dianggap merupakan kejahatan.

Pemahaman pertama ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia, secara khusus pornografi tidak dapat diterapkan. Penyebarluasan materi pornografi walaupun atas persetujuan dari kedua belah pihak tetap merupakan perbuatan pidana. UU Pornografi hanya

memberikan pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak termasuk di dalamnya untuk disebarluaskan. Lebih lanjut pada definisi kedua, perbuatan pornografi sebagai balas dendam menjadi dilarang karena menyebarkan materi pornografi dari mantan kekasih (expartner) sehingga penekanannya pada substansi pornografi yang melanggar ketentuan hukum. Definisi kedua ini dapat diterima dalam UU Pornografi karena pornografi sebagai balas dendam merupakan salah satu bentuk dari pornografi hanya tidak mencatat ciri khas perbuatannya.

Nadya Karima Melati, peneliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam pornografi adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.(Nadya Karima Meelati, n.d.)

Melihat dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

Revengeporn dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si pemeran dalam konten porno tersebut. Media sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa batas. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube jadi platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung pornografi tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, bahwa perkembangan digital berdampak pula pada perbuatan asusila dengan sarana dunia maya. pelaku memanfaatkan foto atau video porno korban sebagai senjata untuk mengancam atau balas dendam, dengan cara mengancam akan menyebarkan atau bahkan sudah disebar. Posisi korban yang hampir 100% perempuan, berada dipihak yang lemah atau tidak memiliki posisi yang kuat untuk mampu mencegah agar foto/video asusila itu tidak disebar. Dalam hal ini korban hanya bisa merasakan derita karena malu.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis ini membatasi permasalahan pada lingkup perspektif hak asasi manusia dalam melindungi korban Revenge porn

1. bagaimana masalah tindak pidana revenge porn pada lingkup perspektif hak asasi manusia dalam melindungi korban Revenge porn ?
2. langkah-langkah dalam mengetahui implementasi perlindungan hukum pada lingkup perspektif hak asasi manusia dalam melindungi korban Revenge porn ?

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana revenge porn dalam prespektif hak asasi manusia ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam kasus revenge porn?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan negara kepada korban revenge porn dalam perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui implementasi korban kasus *Revenge Porn* untuk mencari keadilan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi yaitu; Di harapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum internasional pada khususnya. Serta dapat memberikan gambaran mengenai Tindak Pidana Dan Pidana Pelaku Revenge Porn Dalam Prespektif Ham.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Revenge Porn.

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Edelweiss Premaulidiani Putri (2019) menyajikan penelitian dengan judul “Sistem Pembuktian Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, dengan rumusan masalah

- a. Apakah hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik ?
- b. Apakah hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut ?
- c. Apa upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut ?

Hasil penelitian ini adalah :

Perlu diketahui bahwa alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP) adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh

seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak). Berbeda halnya dengan pencemaran nama baik dengan tulisan, dimana media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar (Print Screen). print screen kata-kata atau kalimat dalam media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sepanjang bukti tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan otentitasnya, tidak lepas dari pencarian barang bukti tersebut pihak penyidik juga mempunyai kendala-kendala yang berupa kendala internal maupun eksternal untuk menemukan barang bukti dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik

2. Yuridiksi Negara Pada Cybercrime

Ryobi Pradipta (2019) menyajikan penelitian dengan judul “Yuridiksi Negara Pada Cybercrime”, dengan rumusan masalah.

- a. Bagaimana peraturan Yuridiksi Negara dalam Konvensi Budapest?
- b. Bagaimana peraturan Yuridiksi Negara dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik?
- c. Apakah persamaan dan perbedaan tentang peraturan Yuridiksi Negara dalam cyber crime menurut Konvensi Budapest dan UU iTE ?

Hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam Konvensi Budapest atau Konvensi Dewan Eropa 2001, kejahatan mayantara (*cybercrime*) umumnya berkaitan dengan teknologi tingkat tinggi (*high technology*), baik menyangkut perangkat, jaringan maupun sistem yang mengendalikannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, umumnya juga menggunakan sarana teknologi untuk menjalankan aksinya, dan komputer sebagai sarana kejahatan yang dilakukannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengatur kejahatan mayantara ini, komputer merupakan salah satu perangkat yang harus masuk dalam pengaturan kejahatan mayantara ini. Dan berdasarkan kesepakatan Konvensi Budapest, maka pengaturan *cybercrime* dibuat menjadi 9 (sembilan) kategori perbuatan yang pelanggaran ataupun yang dilarang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak, yaitu:
 - a. Tindak pidana terhadap kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data dan sistem komputer, yang terdiri dari: *illegal acces* (Pasal 2), *illegal intercepcion* (Pasal 3), *data interference* (Pasal 4), *system interference* (Pasal 5), dan *misuse of device* (Pasal 6).
 - b. Tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, terdiri dari *computer related forgery* (Pasal 7) dan *computer related fraud* (Pasal 8).

- c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pornograf/i anak, yaitu *offences related to child pornography* (Pasal 9).
 - d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait atau *offence to infringements of copyright and related right* (Pasal 10). Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa yurisdiksi menyangkut setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
2. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Pasal 2 UU ITE relatif singkat dan padat, sehingga dalam implementasinya diperlukan penafsiran-penafsiran dan pengembangan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU ITE prinsip yurisdiksi yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana mayantara adalah:
 - a. Prinsip Teritorial

Prinsip territorial dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan “yang berada di wilayah hukum Indonesia.” Dalam rumusan selanjutnya juga ditegaskan prinsip territorial objektif, yaitu dalam rumusan ”di luar wilayah hukum

Indonesia.” Di lain pihak dalam ketentuan ini tidak ada penegasan berlakunya prinsip teritorial subjektif, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana mayantara yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di wilayah negara lain. Sungguhpun demikian, prinsip teritorial subjektif dapat digunakan dengan melakukan penafsiran

b. Prinsip Perlindungan

Prinsip perlindungan dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan “di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Prinsip perlindungan dalam ketentuan ini lebih luas dari yurisdiksi perlindungan dalam KUHPidana dan prinsip perlindungan pada umumnya, yaitu untuk melindungi kepentingan vital suatu negara

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Tiara Robiatul Adawiyah (2018) menyajikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dengan Rumusan Masalah.

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
2. Bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

Hasil penelitian ini adalah :

Berdasarkan pada penelitian tentang Perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. Ketiga, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.
2. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi balas dendam. Hakim melalui putusannya telah menjerat pelaku menggunakan UU ITE atau UU Pornografi karena pelaku telah

terbukti dengan sengaja menyebarluaskan materi pornografi untuk memermalukan korban.

3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) Adhi darmawan menyajikan penelitian tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM).

- 1) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar?
- 2) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar

Hasil penelitian ini adalah :

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, dan berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena • Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. • Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. • Ketiga, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan

dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. • Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.

4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Imelia Sintia dalam penelitiannya menyajikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), dengan rumusan masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
- b. Bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
- c. Bagaimana kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

Hasil penelitian ini adalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (revenge porn) dapat berupa memproduksi konten intim dengan cara merekam dan membuat tanpa izin, meretas atau mengambil konten intim, memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang; dilakukan dengan tindakan pengancaman dengan cara ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban; melakukan penyebaran konten intim dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online.
2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge porn) dimuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, walaupun masih bersifat sangat umum.

3. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Hambatan atau kendala tersebut diantaranya budaya patriarki dan misoginis yang tumbuh subur dan mengakar di masyarakat Indonesia, belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, pembuatan dan penyebaran konten intim dianggap sebagai konsensual (atas persetujuan korban), dan penanganan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) sering dianggap sebagai backlash hukum.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Positivisme

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah. (Rhona K.M Smith, n.d.).

Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal(Denny, n.d.).

Jeremy Bentham menentang teori hukum kodrati habis-habisan. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak.(Denny, n.d.)

Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian. John Austin mengembangkan gagasan yang sistematis mengenai teori positivism. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang shahih adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu system yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan Austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka. Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah mempriorotaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Gambaran Umum Revenge Porn

Penggunaan internet nyaris tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet kemudian akan rentan menjadi

korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk kedalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang dapat menjadi korbannya dari pornografi, korban pornografi bisa saja anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk dikonsumsi, masalah pornografi di Indonesia yang dilakukan oleh pengguna internet sudah diatur di dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi.

Indonesia melarang segala jenis bentuk pornografi, sedangkan banyak negara di dunia hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum ini yang membuat negara Indonesia melakukan pemblokiran dalam segala konten yang berbentuk pornografi. Ini adalah satu upaya mencegah kejahatan pornografi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia melalui Lembaga atau Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mencegah bentuk segala akses pornografi di dunia maya.

Kasus Revenge porn sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet

menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.

Dalam kasus lain, revenge pornbisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus revenge porn cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Kasus revenge porn ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual.

Dampak yang ditimbulkan dari di unduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus revenge porn sendiri. Bentuk dari revenge porn sendiri sangat beragam, misalnya, dua orang yang memang sengaja secara sadar mengambil video untuk konsumsi pribadi. Namun saat dua pihak bersetuju, lantas video ini disebar sebagai upaya balas dendam. Bentuk lainnya adalah mengambil rekaman video tanpa izin, seperti adanya kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa.

Ada juga yang paling mengerikan saat korbannya adalah anak-anak, dimana mereka belum paham apa itu consent kemudian videonya disebar luaskan tanpa pemahaman apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya. (*Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*, n.d.)

Pengertian Perlindungan Hukum Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2018)

Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.(Soerjono Soekanto, 1984)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.(Setiono, 2004)

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000) Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif. (Phillipus M. Hadjon, 1987).

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan

menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

2.3.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. (Ibid, n.d.)

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini

2.3.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari human right (inggris) *droit de l home* (prancis) dan *menseljkerechten* atau *grondrechten* (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.(Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, 2011).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci. (ahmad kosasih, 2003) Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan devinisi pada hakekatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif,

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia. (Suparman Marzuki Dkk, n.d.).

Disisi lain Menurut G.J Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya.(G.J Wolhoff, 1995) Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi nya.(Rhoda E. Howard, 2000).

Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.(Rhoda E. Howard, 2000). Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam Teaching Human Rights, United Nation sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jhon Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati.(Erfandi, 2004).

Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) diantaranya; (Suparman Marzuki, n.d.), Hak *hidup (Rights To Live)*, Hak bebas dari penyiksaan (*Rights To Be Free From Torture*), hak bebas dari perbudakan (*Rights To Be Free From Savlery*), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Disisi lain Menurut D.F. Schelten yang membedakan antara *Mensenrechten dan Grondrechten*. Schelten secara tegas memberi batasan *Mensenrechten* adalah HAM yang diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Sedangkan *Grondrechten*, adalah hak dasar yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi warga negara dari suatu Negara, karena bersumber dari negara maka sifatnya domestik.(Syawal abdul ajid & Anshar, n.d.)

Dalam hal ini devinisi baku tentang HAM selalu berbeda, karena setiap tokoh maupun ahli selalu memberikan batasan terkait devinisi maupun konsep HAM, walaupun pada dasarnya atau secara substansi memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, menurut Stephen C Angel sekaligus menyimpulkan; (Syawal abdul ajid & Anshar, n.d.).

Dalam hal ini bahwa HAM adalah suatu produk dari perkembangan sejarah. Hal tersebut sangatlekat dihubungkan dengan sejarah dan kondisi-kondisi sosial, politis, dan ekonomi yang spesifik, kultur dan nilai-nilai dari negri tertentu. Tahap perkembangan sejarah yang berbeda mempunyai standar HAM yang berbeda. Negara-negara pada tahap perkembangan atau dengan tradisi-tradisi sejarah dan latar belakang budaya yang berbeda juga mempunyai pemahaman dan praktek HAM yang berbeda . jadi dengan demikian, tidak ada satupun yang boleh beripikir tentang standar dan model HAM dari negaranegara tertentu sebagai satu-satunya yang tepat dan meminta kepada semua negara untuk mematuhi.

Berangkat dari persepsi di atas bahwa konsep HAM mengikuti perkembangan jaman, sejarah dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian Menurut penulis bahwa HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia yang diperoleh sejak berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena kalau dipisahkan atau dihilangkan maka hilang martabatnya manusia, dan kerena hak tersebut merupakan pemberian mutlak dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh sesama manusia.(S. Praja, 2015) Meskipun demikian, bukan berarti perwujudan HAM dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak

sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Wajib disadari bahwa hak-hak yang sifatnya asasi selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain.(Rodliyah, n.d.)

Konsep HAM secara yuridis dan diakui secara universal apa yang ditetapkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III.(Lady Lesmana DKK, 2011)Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini.(ahmad kosasih, n.d.) Dalam rumusan standarnya dinyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.(Pasal Satu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, n.d.) Istilah “hak” memiliki persamaan dengan istilah “wajib” pada umumnya atau dalam intinya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain.

Dalam ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang HAM pasal 5 ayat 2 di rumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi


dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau di rampas oleh siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.(Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I menyebutkan bahwa HAM adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun.(Pasal 28 I, UUD 1945, n.d.)

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999, n.d.) Berangkat dari berbagai perspektif para tokoh di atas yang memberikan definisi tentang HAM serta yang tersirat dalam berbagai instrument yuridis formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada pribadi manusia secara kodrati karena hak tersebut diperoleh sejak lahir dan negara diwajibkan untuk melindungi dan menghormati HAM tersebut.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan tersebut. (Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M. H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018)

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, karena itu pemilihan metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. (Putri, 2019)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan

Metode ini adalah dengan cara menelaah Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang Tindak Pidana *Revengeporn* . Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang memberikan kesempatan atau memberikan latihan menelaah dan mempelajari suatu Undang-undang satu dengan lain.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dengan pendekatan dalam putusan Pengadilan Negeri Garut PUTUSAN dengan Nomor perkaram 82/PUU-XVIII/2020.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang artinya penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer yang dibutuhkan adalah

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- a) Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia
- c) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut PUTUSAN Nomor 82/PUU-XVIII/2020

Bahan hukum sekunder yang meliputi :Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti

1. - jurnal tentang hak asasi manusia
 - jurnal tentang revenge porn
 - jurnal tentang perlindungan korban revenge porn
2. - artikel tentang hak asasi manusia
 - artikel tentang revenge porn

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara melindungi korban Revenge Porn melalui beberapa peraturan hukum yang telah ada seperti UUD 1945 pasal 28 A-J, UU pasal 27 ayat 1 tentang ITE, UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU LPSK dan UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

3.4 Sumber Data

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- a) Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia
- c) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008,UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut PUTUSAN Nomor 82/PUU-XVIII/2020

3.4.2 Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi :Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku,penelitian terdahulu dalam topik revenge porn berita, internet, jurnal.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari buku-buku referensi, artikel, jurnal dan menelaah Perundang-undangan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut ,dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3.6 Analisis Data

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulis. Setelah semua data terkumpul baik data primer, data sekunder data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sumber pustaka yang berkaitan dengan faktor penelitian yang berupa metode pelaporan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyusun, menjelaskan, kemudian ditarik

kesimpulannya secara induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dari permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian tindak pidana revenge porn dsmsm perspektif hak asasi manusia yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Balas dendam pornografi (revenge porn) adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Perlindungan hukum terdapat di Pasal 1 ayat (2) dan hak-hak korban di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi."Dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik, dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan.

Selain dalam pasal yang mengatur tentang perlindungan korban dalam hal ini juga beberapa aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap

korban yaitu UUD 1945 pasal 28 A-J tentang hak asasi manusia ,dan juga UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ,dan juga uu no 44 tahun 2008 tentang pornografi yang dimana merupakan aturan -aturan hukum yang memang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Terdapat beberapa aturan yang ada indonesia yang bisa memberikan perlindungan yang dimana membuat setiap warga negara mendapatkan bebas ancaman dari pada pelaku, dan mendapat hak hak nya sebagai warga negara ,karena dalam hak asasi manusia pun warga negara indonesia harus mendapatkan haknya sebagai warga negara indonesia

5.2 Saran

Kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas dendam pornografi harus segera dibentuk untuk mengurangi perbuatan di masyarakat,dengan pemilihan dasar hukum yang menjadi dasar hukum perbuatan tindak pidana balas dendam pornografi harus sesuai sehingga pelaku mendapatkan hukuman setimpal agar warga negara bisa mendapatkan perlindungan.

Pemerintah juga seharusnya memberikan pemahaman tentang aturan aturan hukum yang ada seperti undang undang tentang hak asasi manusia dan juga undang-undang tentang pornografi agar masyarakat juga tidak seenaknya melakukan kejahatan dan terutama dalam kasus pornografi balas dendam (revenge porn)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur. A. (2009). Filsafat Hukum. In *Filsafat Hukum* (hal. 35). Gadjah Mada University Press.
- S. Praja. (2015). *Teori Hukum dan Aplikasinya* (hal. 215).
- Suparman Marzuki. (n.d.). *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*.
- Suparman Marzuki Dkk. (n.d.). *opcit* (hal. 11).
- Rhoda E. Howard. (2000). *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (hal. 1).
- Rhona K.M Smith, et. al. (n.d.). *Hukum* (hal. 13).
- Rodliyah. (n.d.). *opcit* (hal. 19).
- Satijipto Raharjo. (2000). *ilmu hukum* (hal. 53).
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (hal. 3).
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum* (hal. 133).
- Supriyadi Widodo Eddyono. (n.d.). Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. In *Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban* (hal. 16).
- Syawal Abdul Ajid & Anshar. (n.d.). *opcit* (hal. 40).
- Syawal Abdul Ajid Dan Anshar. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer* (hal. 39).
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (hal. 2).
- Ahmad kosasih. (n.d.). *Ham Dalam Perspektif Islam* (hal. 19).
- Ahmad kosasih. (2003). *HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. (hal. 18).
- Anggara, Gede Nyoman Gigih, and M. S. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN. *Ilmu Hukum*, 1–14.

- Chaerudin dan Syarif Fadillah. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (hal. 69–70). Grhadhika Press.
- Eddyono, S. W. (2006). Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. In *Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban* (hal. 27).
- Erfandi. (2004). *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (hal. 30).
- G.J Wolhoff. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI* (hal. 124).
Ibid. (n.d.). *No Title* (hal. 20).
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (hal. 2).
- Didik M. Arief Manssur. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada.
- Lady Lesmana DKK. (2011). *Memahami Dengan Lebih Baik* (hal. 4).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (hal. 20).
- Denny, J. A. (n.d.). *Menjadi... op. cit.* (hal. 10).
- Rahmad Syafaat. (2000). *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum Dan Hak Hak Azasi Manusia*.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M. H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. H. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*.

JURNAL

- Tyrone Kirchengast. (n.d.). *The Limits of Criminal Law and Justice: revenge porn Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*. 2.
- Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*. (n.d.).
- 5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender*.
- Arbaiyah Prantiasih. (2016). *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan', Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- AgusRaharjo. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*.

Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapat bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan ko.

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks. (n.d.). *Criminalizing Revenge Porn*.

Putri, E. P. (2019). “*Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pecemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.”

ARTIKEL & INTERNET

Rebecca Ruiz. (2017). *Things You Should Do When You're The Victim Of Revenge Porn*.
revenge porn. (n.d.). <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksplotasi-dan-belum-terlindungi-hukum-4#>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2018). *h*.

Nadya Karima Meelati. (n.d.). *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn*.

PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 1 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999.

Pasal 28 I, UUD 1945.

Pasal Satu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 pasal 1 ayat 2 Perlindungan Saksi dan Korban,
(2006).

undang-undang nomor 13 pasal 5 ayat 1 dan 2 perlindungan saksi dan korban,
(2006).

pasal 27 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite).

undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 30 dan 35
(1999).

pasal 4 ayat 1 tentang pornografi, (2008).